



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 10

TAHUN : 2007

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI JAWA
TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga telah dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2005 yang pada saat ini sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2005 diatas dan menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;

[Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan,

Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Untas Kabupaten/Kota Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/ Kota Wilayah I, Wilayah II Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian

Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
3. Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
4. Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
5. Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan

Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Dewan Penyantun adalah Lembaga Non Struktural yang memberikan santunan, arahan dan usulan dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Penyantun.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan dukungan pelaksanaan program-program Gerakan PKK.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Penyantun mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan dalam kaitannya dengan mendukung

- pelaksanaan program-program Gerakan PKK;
- b. melaksanakan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK;
- c. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan PKK.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dewan Penyantun terdiri dari:
 - a. Ketua ;
 - b. WakilKetua;
 - c. Pengarah Teknis;
 - d. Sekretaris ;
 - e. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Pengarah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan mengarahkan secara teknis kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Penyantun.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK ;
 - b. menyelenggarakan Rapat-rapat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung Jawab kepada Ketua;

Pasal 10

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas ;
 - a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK;
 - b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Penyantun.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB V RAPAT-RAPAT

Pasal 11

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Penyantun menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :

- a. Rapat Anggota Paripurna yang dihadiri semua Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan paling sedikit satu (1) kali dalam setahun;
 - b. Rapat Anggota Insidental yang dihadiri Anggota Dewan Penyantun diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta usulan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 FEBRUARI 2007
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 FEBRUARI 2007
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**
ttd
MARDIJJONO
**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 10**

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENYANTUN TIM
 PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENYANTUN
1	2	3
1	Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah Teknis
4	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
19	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21	Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23	Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25	Kepala Badan Bimbingan Massal dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27	Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29	Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31	Kepala Biro Perekonomian Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32	Kepala Biro Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33	Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34	Kepala Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36	Kepala Biro Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39	Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
40	Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
MARDIYANTO